

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi.¹

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat(*mitsaqon gholiidan*) dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah(Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam perkawinan saat ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada perkawinan yang kedua oleh seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lain sedangkan dia masih mempunyai istri, hal ini disebut dengan Poligami, yang secara definisi yaitu: “sebagai bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa istri dalam waktu yang sama.²

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.47.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.11.

Perkawinan bentuk ini adalah bentuk perkawinan yang menikahi beberapa orang perempuan dalam waktu yang sama, dimana seorang suami mempunyai dua atau lebih istri. Perkawinan model seperti ini telah ada sebelum Nabi Muhammad Saw diutus sebagai Rasul, bahkan di zaman Rasulullah Saw juga menikahi beberapa orang wanita muslim dan saat sekarang ini poligami masih terjadi di kalangan umat Islam.

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam Allah Swt menjelaskan dalam al-qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“...dan hendaklah kamu menikahi dengan wanita-wanita lain yang baik bagi kamu, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka menikahlah kamu dengan satu istri saja...”³

Pendapat ulama-ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat, masih diikuti oleh sebagian ahli fikih kontemporer, seperti halnya Murthadha Munthahhari, Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qaradhawi, dan Wahbah al-Zuhayli, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen kebolehan berpoligami.⁴ Al-Qaradhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajin atau sunah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tidak

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bina Ilmu, Bandung, 1996, hlm.123.

⁴Murtadha Munthahhari, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan M. Hashem, Lentera, Jakarta, 1995, hlm.208; Yusuf al-Qaradhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*. Dikutip dari www.islam@isnet.com, pada 24 Agustus 2007.

mampu dalam ekonomi dalam berbuat adil, hukumnya haram. Selain itu, kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacuran.⁵

Sementara al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum dan khusus.⁶ Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Yang membedakannya, ia tak sepakat ketika syarat yang telah ditetapkan oleh syariat ini justru ditetapkan pula oleh negara. Menurut dia, hakim tidak berhak menentukan orang berbuat adil atau tidak, atau mencampuri privasi seseorang untuk menikah. Selain itu, lanjutnya, poligami sangat jarang dilakukan, dan penelantaran anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua.⁷

Menurut Abduh (dalam Faqihuddin Abdul Qadir, *Benarkah Poligami itu Sunnah?* hlm. 151), poligami dibenarkan (*Syar'i*) dalam keadaan darurat, seperti perang, dan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman. Baginya, poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat Islam generasi awal, namun saat ini, poligami menjadi bencana, dan hanya menimbulkan konflik, kebencian, dan permusuhan antara istri dan anak-anak. Di samping itu, sebab bolehnya poligami untuk

⁵Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat: Perempuan di Tengah Pergumulan*, penerjemah Abdullah Ali, Serambi, Jakarta, 2001, hlm.233-234.

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isami Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Depok, 2011, hlm 233-234.

⁷Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

konteks modern telah hilang dan berlaku adil pun tidak mungkin tercapai. Poligami dalam pandangan Abduh, dengan demikian, adalah haran *qathi*'.

Di Indonesia, perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat tertentu. Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Syarat alternatif meliputi, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif, yaitu: syarat kumulatif, yaitu: (a) ada persetujuan tertulis dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan (c) ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Sebelumnya, poligami juga diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) . Dalam Pasal 27 BW disebutkan bahwa, “ *Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai*

suaminya.”Prinsip monogami ini dikuatkan dengan sanksi dalam KUHP yang menyatakan bahwa perkawinan (setelah satu kali) menghalangi sahnya perkawinan berikutnya.

Selain ketentuan di atas, diatur dalam pula ketentuan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dicantumkan dalam PP No. 10/1983 dan diubah dengan PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia, dengan demikian, bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit.

Seperti telah dijelaskan di atas, poligami diatur secara ketat oleh perundang-undangan Indonesia dan terlihat bahwa praktik poligami sangat dibatasi. Bila dibandingkan dengan hukum Islam (fikih konvensional) dapat dilihat perbedaan keduanya. Dalam fikih, seperti halnya pendapat ulama, diharuskan adanya keadilan ketika seorang hendak berpoligami. Meskipun begitu, Islam membuka peluang besar dibolehkannya poligami hingga batas empat orang istri. Berbeda dengan hal ini, Undang-Undang Perkawinan atau peraturan yang terkait justru memberikan batasan dengan syarat-syarat

tertentu, sehingga poligami di Indonesia hanya sebatas pilihan bagi mereka yang tidak mampu menuju mahligai perkawinan ideal.

Dari proses modernisasi dan pembaruan hukum keluarga ini dapat dilihat dari beberapa penelitian bahwa ketentuan mengenai perkawinan poligami cukup efektif menekan angka poligami di Indonesia. Dari beberapa penelitian yang dikutip Khoiruddin Nasution, seperti Gavin Jones, menunjukkan bahwa sejak diundangkan Undang-Undang Perkawinan terjadi peningkatan usia menikah di Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, penelitian Simon Butt, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan angka poligami di Indonesia semakin menurun.⁸

Meski demikian, sejatinya praktik poligami di Indonesia masih terbilang tinggi. Tingginya jumlah poligami tentu tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat Indonesia tentang lembaga poligami itu sendiri. Seperti diketahui, doktrin agama Islam (fikih konvensional), yang notabene membolehkan poligami, telah dipegang oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad, sehingga dalam beberapa masyarakat terjadi akulturasi yang pandangan hidup dan sikap masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pandangan hukum Islam tradisional terhadap poligami sedikit banyak mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan *Center for Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Jakarta terhadap enam daerah di Indonesia menyebutkan

⁸Khoiruddin Nasution, *Status Perempuan di Asia Tenggara*, INIS, Jakarta, 2002, hlm. 263.

bahwa mayoritas responden muslim (61%) menyetujui adanya poligami,⁹ sedangkan yang lain hanya 31%.¹⁰ Angka tersebut tentulah bukan angka yang kecil, apalagi dalam undang-undang sendiri dijelaskan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia adalah monogami. Meskipun tidak disebutkan persentasenya, menurut penelitian ini, mayoritas responden yang setuju dengan poligami adalah responden laki-laki.

Tabel 1 Persepsi Masyarakat tentang Poligami

Keterangan	Presentase
Setuju	61%
Ragu-ragu	6%
Tidak setuju	31%
Tidak tahu/menjawab	2%

Sumber: CSRC UIN Jakarta 2007

Dalam praktiknya, ada beberapa cara yang dilakukan pasangan yang melakukan poligami. Dalam suatu penelitian yang dilakukan M. Ja'far di Kabupaten Pidie, dari 86 pasangan poligami dalam suatu kecamatan (Mutiara) menunjukkan ada tiga pola pasangan dalam melakukan perkawinan poligami, yaitu: (a) poligami yang dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya dibuat; (b) mengikuti prosedur

⁹Keenam daerah tersebut adalah Kabupten Bireun, NAD; Kabupaten Tasikmalaya dan Indramayu, Jawa Barat; Kabupaten Tangerang, Banten; Kabupaten Bima, NTB; dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Tenggara.

¹⁰Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non Muslim*, CSRC UIN, Jakarta, hlm. 169.

yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, dan; (c) poligami yang tidak mengikuti Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Dari penelitian ini ditemukan bahwa 24 pasangan melakukan perkawina menurut prosedur Undang-Undang Perkawinan, sedangkan 36 pasangan diluar prosedur yang ada. Semua pasangan yang melakukan poligami ilegal ini, melakukan perkawinan di depan *Qadhi* dengan menggunakan hukum Islam dan dengan prosedur, syarat, serta proses yang mudah dan sederhana. Dan hal tersebut, antara lain, yang pada gilirannya membuat aturan poligami tidak berjalan efektif, karena disamping kultur dan adat masyarakat yang sulit menolak poligami, perangkat adatpun masih sangat berfungsi, sedangkan agama tampak masih dominan menguasai.¹²

Berbicara tentang keadilan dalam poligami yang dimaksud adalah keadilan dalam berhubungan, penafkahan, pergaulan, dan bersenggama, sedangkan keadilan didalam kecenderungan dari keadilan ini karena ia bukan bagian perasaan yang lahir dari luar diri manusia.¹³ Keadilan dalam ini adalah sebagaimana firman Allah dalam arti Q.S an-Nissa: “...*Kamu tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrimu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Janganlah kamu condong kepada seseorang saja dan meninggalkan yang lain seperti batang gantungan...*”

¹¹M. Ja'far, *Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie*. Penelitian pada Lembaga Ilmu-ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, tahun 1988.

¹²Selo Soemardjan, *Modernisasi: Arti dan Konsepnya dalam Pembangunan Indonesia*, Desiree Zuraida dan Jufrina Rizal, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan: Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 75-76.

¹³Abu Usamah Muhyiddin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, Sketsa, Jakarta, hlm.32.

Dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan pengaturan poligami di Indonesia. Bila dilihat dari hasil penelitian yang ada, Undang-undang Perkawinan membatasi poligami dapat dikatakan mampu menurunkan angka poligami di Indonesia. Namun, penurunan ini bukan berarti tidak memberikan efek bagi masyarakat Indonesia, terutama di beberapa wilayah. Pengetatan aturan poligami, dengan mengharuskan adanya ijin dari pengadilan atau istri, dan prosedur yang panjang, justru menjadikan perkawinan poligami secara *sirri* marak dilakukan masyarakat. Dari uraian di atas mendorong penulis untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEPARA NOMOR 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr.)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Jepara dalam surat Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami dalam surat Putusan Pengadilan Agama Nomor 1649/Pdt.G/2016/PA.Jepr. ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan suami mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, terutama Hukum Perdata dalam bidang Hukum Perkawinan.
 - b. Untuk mengembangkan khasanah Ilmu Hukum Islam, khususnya dalam bidanh Hukum Perkawinan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dengan di lakukannya penelitian ini, maka dapat diketahui bagaimana pertimbangan majelis hakim, landasan hukum sebagai pijakan pengambilan keputusan dalam pemberian izin poligami.
 - b. Untuk melatih, memperdalam dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan mengetahui secara langsung dan bagaimana teori hukum dan teori perundang-undangan direalisasikan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan *Deskriptif*, yaitu penelitian yang digunakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat syahnya perkawinann, dan asas perkawinan. Pengertian poligami, alasan poligami, sejarah poligami, keadilan dalam poligami poligami Nabi Muhammad Saw, hikmah poligami Rasulullah.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang sejalan dengan rumusan masalah, yaitu prosedur permohonan ijin poligami, pertimbangan para hakim dalam memutus perkara poligami, dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan poligami.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan, dan saran.